

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN KLAKAH TAHUN 2018**





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

2

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2

C. Isu Strategis

12

D. Sistematika Laporan Kinerja

12

II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

14

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

18

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

20

B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

23

C. Realisasi Anggaran

26

IV. PENUTUP

28

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum,



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud camat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 8) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- 9) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 10) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- 12) pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati, dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

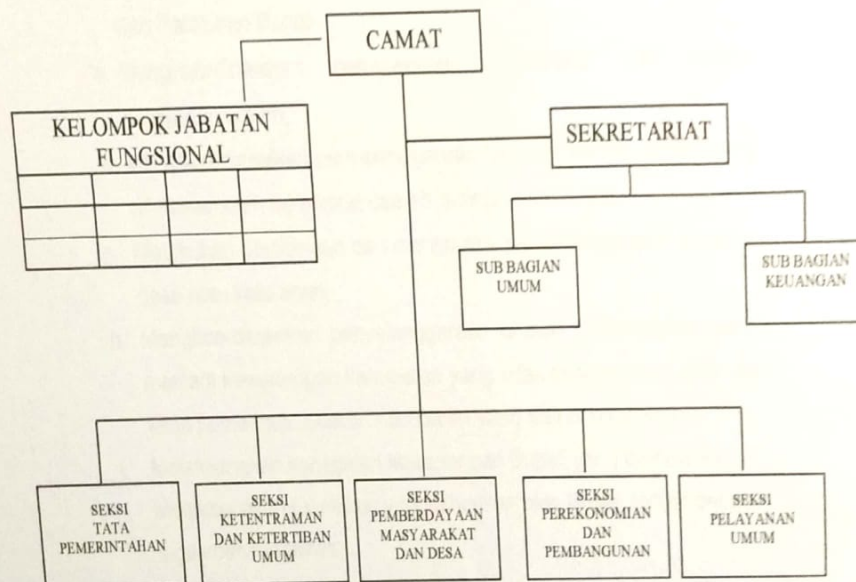


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Camat;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi Kecamatan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor. 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana oprasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu : Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain);
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

- f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- g. Melakukan administrasi kepegawaian;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
 - e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain);
 - f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa,
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di Kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima,
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya,
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil- hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KILAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Penyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;

B. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Klakah, adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jenis gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban di masyarakat;
2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
3. Rendahnya sumber daya aparatur pemerintah;
4. Rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian;
5. Rendahnya sumber daya masyarakat dalam menangkap peluang-peluang bisnis;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan;

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015– 2019
2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kecamatan tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder;

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**



2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang adalah Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Klakah perlu ditetapkan tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum.

Kecamatan Klakah untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan
 - a. Nilai IKM
- 2) Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan
 - a. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
- 3) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
 - a. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

5. Strategi mencapai tujuan dan sasaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan strategis tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan melalui penerbitan regulasi tingkat OPD, Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintahan Desa tentang pelayanan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

2. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan
 - a. Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
 - b. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan budaya tertib dan patuh terhadap peraturan
 - d. Meningkatkan pelayanan perjanjian melalui pembentukan unit pelayanan terpadu dan penetapan standart pelayanan publik yang transparan dan akuntansi.
 - e. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat yang aktif dan partisipatif.
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
Kebijakan untuk mencapai tujuan ini adalah :
 - a. Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa.
 - b. Meningkatnya kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

b. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
5. Program Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Umum
6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2018 adalah pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	75
2.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 6 program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

-
5. Program Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan Umum
 6. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2018.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidakberhasi

Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2018.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 85% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidakberhasi

Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

Tabel 3.1

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Angka	75	84.58	112.78
2	Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100%	97.75%	97.75%
3	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	100%	83.33%	83.33%

Dari 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Klakah adalah pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

NO	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	2	2
2	Berhasil	1	1
3	Cukup Berhasil		
4	Tidak Berhasil		
5	Data Belum Tersedia		

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

Tabel 3.3

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	<50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan	1	112.78				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	1	97.45%				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1	83.33%			Berhasil	

Dari hasil capaian Indikator Utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1

- **'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan'**

- Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan" dengan 1 indikator kinerja yakni nilai IKM sebesar 112.78% dengan predikat sangat berhasil.

- Indikator yang diukur yaitu pada Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pada tahun 2018 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Klakah dengan berbagai pelayanan yang dilakukan seksi pelayanan umum dan sekretariat diperoleh nilai sebesar 84.58.

- Sasaran 2

- **'Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan'**

- Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 'Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan' dengan 1 indikator kinerja yakni Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 97.45 % dengan predikat sangat berhasil.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

Indikator yang diukur yaitu pada Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dimana pada tahun 2018 terdapat kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 1246 sedangkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1218 sehingga berdasarkan rumus diatas diperoleh hasil sebesar 97.75 %.

• Sasaran 3

'Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa'

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa' dengan 1 indikator kinerja yakni Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sebesar 83.33 % dengan predikat berhasil.

Indikator yang diukur yaitu pada Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dimana pada tahun 2018 terdapat dua desa yang tidak memenuhi syarat pemenuhan dalam penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa secara tepat waktu dan rumus diatas diperoleh hasil capaian sebesar 83.33%.

B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2017 dan 2018 dengan target kinerja tahun 2019 (tahun terakhir Renstra 2015-2019) adalah pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Realisasi Tahun 2019
1	Nilai IKM	Angka	82.53	84.58	86
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang	%	94.32%	97.75%	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

	dilindakanjuti				
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	75%	83.33%	91%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja

- Adanya dukungan dan komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai.
- Adanya Koordinasi yang baik antar bagian dan seksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja

- Terbatasnya Kuantitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah
- Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah
- Terbatasnya Anggaran yang tersedia sehingga tidak bias mengakomodir kegiatan yang direncanakan.
- Saranan dan Prasarana yang kurang memadai

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Nilai IKM	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN ELAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

	dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
		Pembinaan Pelayanan Publik
Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum	Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
		Pengendalian Keamanan Lingkungan
		Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
		Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Fasilitasi Paskibra Kecamatan
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
		Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Koordinasi dan Audiensi Unsur



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018**

		Muspika dengan Tokoh Masyarakat
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program peningkatan administrasi pemerintahan desa	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
		Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018 pagu anggaran Kecamatan Klakah sebesar Rp1.312.392.000,00- dengan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung Rp1.268.037.304,00- Sehingga diperoleh capaian penyerapan anggaran sebesar 96,62% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terendah yaitu pada Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa (94%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan di Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategi	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan	75	84.58	112.78	823.422.000	800.067.304	96.11
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	100%	97.75%	97.75%	279.670.000	279.670.000	100%
3	Meningkatnya	100%	83.33%	83.33%	200.300.000	188.300.000	94.00%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2018

akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa						
---	--	--	--	--	--	--

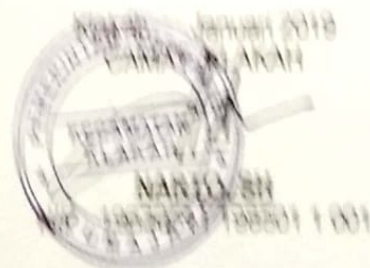


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Lumajang 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknika Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengungkapan Laporan Kinerja Tahunan 2018 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintahan Kabupaten sangat berhasil, walaupun demikian dengan memperhatikan hasil tahunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga bagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusupnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini, dapat digunakan sebagai bahan, akan dilaksanakan tahun berikutnya. Dengan bahwa pertimbangan/evaluasi untuk kepraktisan/kinerja yang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.



LAMPIRAN

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KLAKAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015-2019**

OPD : KECAMATAN KLAKAH
 VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
 MISI : 3 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermegara, berbangsa dan bermasyarakat.

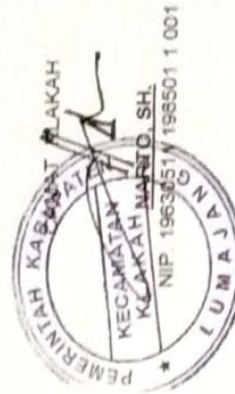
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET (Th)				KEBLUAKAN	PROGRAM	PEMANGGUNG JAWAB
					2015	2016	2017	2018	2019		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	Angka	72	73	74	75	76	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasi Pelayanan Umum
										2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
										3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Sekretariat
										4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sekretariat

	Meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Angka	85	88	100	100	100	5. Program Fasilitas Dan Koordinasi Pemerintahan Umum	Kasi Kasubag
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Angka	83	83	100	100	100	Melakukan Koordinasi dan terdapat evaluasi penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Kasi Ekabang Kasi Pem Kasi PMD



KECAMATAN KLAKAH
MATRIK RENCANA KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2014	TARGET TAHUN					KET
URAIAN	INDIKATOR				2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan										
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	1 Nilai IKM	Angka	70	72	73	74	75	78	
Sasaran										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1 Nilai IKM	Angka	70	72	73	74	75	78	
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang dilindaklanjuti								
		Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang dilindaklanjuti	%	80	85	88	100	100	100	
		$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}}{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang dilindaklanjuti}} \times 100 \%$								
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3 Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	75	83	83	100	100	100	
		Jumlah seluruh desa di Kecamatan								



**RINCIAN PAGU INDIKATIF PER PROGRAM
KECAMATAN KLUAKAH KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN	PROGRAM	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Nilai IKM Kecamatan		304.042.500	1.188.300.000	424.346.400	555.521.250	1021.422.000	1941.000.000
		1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	15.470.000	10.000.000
		2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.776.800	195.558.000	279.742.400	395.554.250	385.190.500	302.440.000
		3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.591.400	946.517.000	50.452.000	159.750.000	440.000.500	201.100.000
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.342.500	12.155.000	12.155.000	12.155.000		
		5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4.200.000	5.500.000	20.300.000	8.100.000		
		6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NARTO, SH
Jabatan : CAMAT KLAKAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

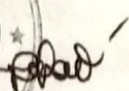
Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML
Jabatan : BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 4 Oktober 2018

PIHAK KEDUA

H. THORIQUL HAQ, M.ML

PIHAK PERTAMA

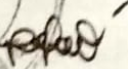
NARTO, S.H.
LUMAJANG
NIP. 19630511 198501 1 001

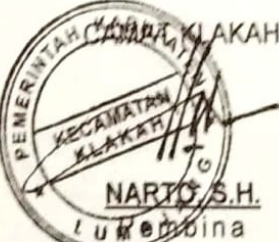
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN KLAKAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai IKM	75
2.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 365.190.500	DAU
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 413.036.500	DAU
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 15.470.000	DAU
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 29.725.000	DAU
5.	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Pemerintahan Umum	Rp. 279.670.000	DAU
6.	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 200.300.000	DAU
JUMLAH		Rp. 1.303.392.000	

Lumajang, 4 Oktober 2018


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML


KECAMATAN KLAKAH

NARTO S.H.
 Lumajang
 NIP. 19830511 198501 1 001